

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan ikhtisar dari transaksi keuangan sebagai hasil akhir yang diolah atas dasar bukti transaksi yang benar dan dikelompokkan sesuai dengan PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum), sehingga informasi yang dihasilkan akuntabel dapat diberikan kepada para pemakai sebagai referensi dalam proses pengambilan keputusan (Sirait, 2021). Seperti yang disampaikan dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia bahwa laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif fundamental, yaitu relevansi (informasi keuangan dapat membantu untuk mengevaluasi periode lalu, kini, dan yang akan datang) dan representasi yang tepat (informasi keuangan harus lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan dalam mendeskripsikan fenomena ekonomik).

Namun, karakteristik kualitatif dari laporan keuangan tidak sedikit diabaikan, sehingga laporan keuangan dapat menyesatkan untuk para penggunanya. Menurut Margret dan Peck (2014) representasi yang menyesatkan, salah saji material, atau pengecualian akibat tindakan penipuan dapat menyesatkan para pemangku kepentingan tentang keadaan keuangan atau fakta material non-keuangan lainnya, merupakan *fraud of financial statement* yang selanjutnya disingkat FOFS. Menurut ACFE-Global (2020) FOFS dapat terjadi dalam bentuk penyajian aset maupun pendapatan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang kenyataannya disajikan pada laporan keuangan. Kinerja yang baik dalam perusahaan merupakan harapan pemangku kepentingan, sedangkan kompensasi yang besar adalah keinginan pihak manajemen dari hasil pengelolaan aktivitas perusahaan. Hal ini berpadanan dengan teori agensi yang dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) dimana terdapat kepentingan yang berbeda antara manajemen dan pemangku kepentingan.

Menurut Sari (2021) dalam laman Inspektorat Jendral Kementrian PUPR, tindakan pencegahan, pendeteksian, dan penginvestigasian kecurangan disusun oleh auditor internal karena adanya resiko integritas dari terjadinya kecurangan.

Menurut ACFE analisis laporan keuangan dapat mendeteksi FOFS seperti analisis rasio, yaitu dengan menaksir keterkaitan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan, selanjutnya analisis horizontal yang merupakan teknik analisis persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan, dan yang terakhir dengan analisis vertikal yang merupakan teknik analisis hubungan per item dalam laporan laba rugi, neraca, atau arus kas.

Dalam penelitian ini, investigasi akan dilakukan dengan menguji pengaruh *financial target*, *total accrual to total asset* dan *nature of industry* terhadap FOFS dikarenakan terdapat inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya serta adanya fenomena terkait dengan FOFS. Peneliti membuat pembaharuan penelitian dengan melakukan uji beda variabel-variabel tersebut pada dua sampel penelitian. Menurut Wijayani dan Ratmono (2020) semakin banyak *financial target* terpenuhi, maka semakin besar insentif yang akan diterima oleh manajemen atau individu tertentu, oleh karena itu pengukuran dengan *return on asset* dapat digunakan sebagai indikator *financial target* sebab semakin rendah laba perusahaan yang dihasilkan, maka semakin tinggi juga kecurangan yang mungkin dilakukan atas salah saji dalam pengungkapan laporan keuangan dan sebaliknya. *Return on asset* yang digunakan sebagai indikator pengukuran *financial target* dapat diperoleh informasinya melalui neraca dan laporan laba rugi. Secara literatur masih terdapat perdebatan, seperti studi Khan dan Hapiz (2022), Tarjo et al. (2021), Khoirunnisa et al. (2020), Agusputri dan Sofie (2019), serta Akbar (2017) *financial target* terdapat pengaruh positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Harman dan Bernawati (2021), Ozcelik (2020), serta Wijayani dan Ratmono (2020) terdapat pengaruh negatif terhadap FOFS. Namun penelitian Marheni dan Suryati (2021), Saleh et al. (2021), Sari dan Nugroho (2020), Septriani dan Handayani (2018), serta Puspitha dan Yasa (2018) menunjukkan hal yang berbeda, yaitu tidak terdapat pengaruh.


Menurut Khoirunnisa et al. (2020) akrual dimanfaatkan sebagai pemecahan saham guna memberi tanda kinerja yang menguntungkan. Terdapat hubungan antara prinsip akrual dengan pengambilan ketetapan oleh manajemen serta memberikan pandangan rasionalisasi dalam pelaporan keuangan sehingga dapat memungkinkan terjadinya FOFS, rasio *total accrual to total asset* dapat

dipergunakan guna mengilustrasikan alasan terkait pemakaian prinsip akrual oleh manajemen. Semakin tingginya *total accrual to total asset* maka semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan melakukan FOFS (Sunardi & Amin, 2018). *Total accrual to total asset* dapat diperoleh informasi untuk pengukurannya dari laporan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca. Wijayani dan Ratmono (2020) serta Nindito (2018) mengungkapkan *total accrual to total asset* tidak terdapat pengaruh terhadap FOFS. Tidak sama dengan penelitian tersebut, hasil penelitian yang dilakukan oleh Marheni dan Suryati (2021) dan Khoirunnisa et al. (2020) *total accrual to total asset* memiliki pengaruh terhadap FOFS yang positif. Akan tetapi, hasil penelitian Agusputri dan Sofie (2019) menunjukkan hasil pengaruh negatif terhadap FOFS.

Nature of industry menurut Harman dan Bernawati (2021) adalah kondisi teladan dari suatu entitas dalam industri. Akun-akun tertentu dalam laporan keuangan dapat diperkirakan secara eksplisit jumlah saldonya oleh perusahaan seperti piutang tak tertagih. Menurut Summers dan Sweeney (dalam Harman & Bernawati, 2021) akun yang memerlukan perkiraan akan menjadi fokus manajer yang memiliki keinginan melakukan FOFS. Rasio *receivable* adalah penaksiran yang baik untuk *nature of industry* yang mengharapkan tidak ada tanda-tanda kecurangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harman dan Bernawati (2021), Saleh et al. (2021), Wijayani dan Ratmono (2020), Septriani dan Handayani (2018), Puspitha dan Yasa (2018), serta Akbar (2017) mengungkapkan bahwa *nature of industry* tidak terdapat pengaruh terhadap FOFS. Akan tetapi Tarjo et al. (2021), Khoirunnisa et al. (2020), dan Sari dan Nugroho (2020) membuktikan bahwa *nature of industry* memiliki pengaruh yang positif terhadap FOFS. Dan penelitian yang menunjukkan *nature of industry* mempengaruhi negatif terhadap FOFS yang diteliti oleh Agusputri dan Sofie (2019).


Kecurangan yang menghiasi berita-berita di Indonesia bahkan di Dunia dalam beberapa tahun terakhir juga melandasi pentingnya penelitian ini dilakukan. Kecurangan sudah pasti akan merugikan pihak-pihak yang dicurangi, sehingga akan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil. Hal ini dibuktikan dari Survei *Fraud* Indonesia 2019 oleh Association of Certified Fraud Examiners Indonesia yang selanjutnya disingkat ACFE-Indonesia (2020) dengan rinciannya yang dapat dilihat pada gambar 1, industri yang paling tinggi mengalami kerugian

di Indonesia karena kecurangan adalah perbankan dan keuangan sebesar 41.4%. Sedangkan menurut *Report to The Nation Global 2020* oleh Association of Certified Fraud Examiners Global yang selanjutnya disingkat ACFE-Global (2020), industri pertambangan mengalami kerugian rata-rata paling tinggi di antara industri lainnya yaitu sebesar 475.000 USD dan industri energi mengalami kerugian rata-rata paling tinggi kedua yaitu sebesar 275.000 USD (lihat pada gambar 2). Pada saat ini Bursa Efek Indonesia menerapkan klasifikasi baru sektor industri, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya masuk ke dalam klasifikasi sektor pertambangan terpecah ke dalam klasifikasi energi, barang baku, dan perindustrian berdasarkan masing-masing fungsinya.



Gambar 1. Industri yang Paling Dirugikan Akibat *Fraud*


Sumber: ACFE-Indonesia (2020)



Gambar 2. Kerugian Rata-rata yang Dialami Industri


Sumber: ACFE-Global (2020)

Penyalahgunaan aset dan korupsi merupakan kasus yang lebih banyak dalam skema kecurangan dibandingkan dengan FOFS dalam hasil *Report to The Nation Global: Banking and Financial Services Edition* oleh ACFE-Global (2021), yaitu untuk skema penyalahgunaan aset terjadi sebesar 85% kasus, skema korupsi terjadi dalam 40% kasus, dan untuk skema *fraud of financial statement* terjadi dalam 10% kasus kecurangan. Namun skema ini menyebabkan kerugian rata-rata tertinggi yaitu sebesar 1.600.000 USD, yang dapat dilihat perbandingan antar skema dengan jelas pada gambar 3. Hal ini juga serupa dengan hasil *Report to The Nation Global* yang dipublikasikan oleh ACFE-Global tahun 2016, 2018, dan 2020 yang menunjukkan bahwa FOFS sebagai skema dengan persentase kejadian yang kecil namun memiliki kerugian rata-rata yang paling besar (lihat pada gambar 4 dan 5). Sehingga FOFS dengan kerugian rata-rata yang besar tidak hanya dapat terjadi dalam industri keuangan dan perbankan, tetapi di industri lainnya juga dapat terjadi.




Gambar 3. Persentase Kasus dan Kerugian Pada Industri Keuangan dan Perbankan

Sumber: ACFE-Global (2021)



Gambar 4. Persentase Kasus Kecurangan

Sumber: ACFE-Global (2016, 2018, 2020)



Gambar 5. Kerugian Rata-rata Akibat Kecurangan

Sumber: ACFE-Global (2016, 2018, 2020)

Menurut OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum, FOFS dalam perusahaan perbankan biasanya berbentuk laporan keuangan yang tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, penyajian yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan sebenarnya seperti pencatatan dengan penggelembungan biaya dan adanya biaya fiktif dalam laporan. Seperti yang diberitakan pada laman viva.co.id pada tahun 2022, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kota Mojokerto mendapatkan dugaan memperindah laporan keuangan sebesar Rp50 miliar untuk pembiayaan sehingga terkesan menampilkan kinerja yang baik, padahal yang dilakukan dapat merugikan negara

Berdasarkan informasi yang diakses dari laman CNBC Indonesia pada tahun 2018, Bank Bukopin melakukan perubahan laporan keuangan. Hal ini dilakukan karena terdapat perubahan data pada kartu kredit sejak tahun 2013. Perubahan ini telah meningkatkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi Bukopin secara tidak wajar. Laporan tahun 2016, laba bersih sebesar Rp1,08 triliun menjadi Rp 183,56 miliar. Manajemen juga menyunting laporan keuangan 2015 dan 2017, sesuai dengan batasan maksimal penyajian Kembali laporan keuangan.

Pada industri energi juga terjadi FOFS. Berdasarkan laman Pro Kalimantan Timur pada tahun 2022, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda memberi vonis 6 tahun penjara direktur perusahaan energi Jasa Andhika Raya karena terbukti telah memanipulasi dokumen royalti penjualan batu bara yang dibayarkan ke kas negara pada tahun 2019. Seharusnya tarif yang dikenakan sebesar 7% yaitu sebesar Rp5,2 miliar, sedangkan karena dimanipulasi laporannya royalti yang dibayarkan tarifnya hanya 3% yaitu merosot menjadi Rp720 juta.

Pada tahun 2016, dalam laman beritalima.com, disampaikan bahwa terdapat penggelapan, manipulasi akuntansi dan pengungkapan palsu pada perusahaan Cakra Mineral yang diarahkan oleh Presiden Direktornya telah diadakan kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Presiden Direktur Cakra Mineral mengklaim bahwa sebagai pemegang saham Cakra Mineral sebesar 55% di perusahaan Murui sejak Agustus 2014, namun pada kenyataannya saham tersebut tidak pernah terdaftar. Direksi Cakra Mineral juga telah sengaja menggelembungkan nilai aset dan modal yang telah disetor dilebih-lebihkan dengan secara palsu laporan keuangan yang dikonsolidasikannya, sehingga mengakibatkan para investor mengalami kerugian yang besar.

Berdasarkan kesenjangan dari penelitian terdahulu terkait dengan FOFS dan faktor-faktor yang menyebabkan keberadaannya serta terdapatnya fenomena kasus kecurangan yang terjadi pada perusahaan perbankan dan energi yang berada di Indonesia, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji lebih lanjut pengaruh *financial target*, *total accrual to total asset* dan *nature of industry* terhadap FOFS dengan menggunakan analisis regresi data panel dan menguji beda variabel-variabel tersebut pada perusahaan perbankan dan energi yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

I.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan penguraian terkait latar belakang penelitian, maka peneliti rumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *financial target* terhadap FOFS pada perusahaan perbankan dan energi?
2. Apakah terdapat pengaruh *total accrual to total asset* terhadap FOFS pada perusahaan perbankan dan energi?

3. Apakah terdapat pengaruh *nature of industry* terhadap FOFS pada perusahaan perbankan dan energi?
4. Apakah terdapat perbedaan antara *financial target* pada perusahaan perbankan dengan perusahaan energi?
5. Apakah terdapat perbedaan antara *total accrual to total asset* pada perusahaan perbankan dengan perusahaan energi?
6. Apakah terdapat perbedaan antara *nature of industry* pada perusahaan perbankan dengan perusahaan energi?

I.3 Tujuan Penelitian

Melihat dari uraian dalam perumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *financial target* terhadap FOFS pada perusahaan perbankan dan energi.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *total accrual to total asset* terhadap FOFS pada perusahaan perbankan dan energi.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *nature of industry* terhadap FOFS pada perusahaan perbankan dan energi.
4. Untuk menguji dan menganalisis perbedaan antara *financial target* pada perusahaan perbankan dengan perusahaan energi.
5. Untuk menguji dan menganalisis perbedaan antara *total accrual to total asset* pada perusahaan perbankan dengan perusahaan energi.
6. Untuk menguji dan menganalisis antara *nature of industry* pada perusahaan perbankan dengan perusahaan energi.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan penyampaian tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi tambahan pengetahuan baru terhadap prediktor FOFS pada perusahaan perbankan dan energi.
 - b. Menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya terhadap objek atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai informasi bagi auditor dalam mengaudit perusahaan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendeteksian FOFS.
- b. Sebagai informasi bagi investor untuk menganalisa ketika melakukan investasi pada suatu perusahaan agar lebih bijaksana dalam melakukan investasi.